

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pada penulis narkoba oleh anak di bawah umur dalam keputusan 27 / pid.susakak / 2018 / pn MTR adalah pertimbangan hukum dan pertimbangan non-hukum. Pertimbangan hukum adalah terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan obat-obatan, sementara pertimbangan non-hukum, yaitu, bergelombang terdakwa adalah bahwa narkoba dapat merusak generasi muda, terdakwa terlibat dalam sirkulasi ilegal zat-zat yang menakjubkan.
2. Penerapan sanksi terhadap penulis tindakan obat-obatan oleh anak-anak dengan jumlah keputusan 27 / PID.SUSAK / 2018 / PNMTR adalah kejahatan 4 (empat) tahun penjara di LPKA Batukliang dan pembentukan pekerjaan wajib Selama 3 (tiga) bulan di LPKS Paramitha Matharam yang dikirim oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan penyusum yang pantas untuk mencoba memperhatikan ketentuan paragraf Pasal 81 (2), yaitu, penilaian penjara yang dipaksakan Anak-anak dengan 1/2 (orang tua) dari ancaman pemenjaraan maksimum untuk orang dewasa.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam keputusan setiap kasus kejahatan narkoba yang pelakunya adalah anak harus dipertimbangkan dengan baik pada kejahatan

yang dilakukan oleh terdakwa, khususnya posisi anak dalam ukuran yang berbeda sehingga pada hak hakim harus menunjukkan minat sisi terbaik untuk anak-anak.

2. Diharapkan Hakim harus memaksakan sanksi pada obat yang melibatkan anak-anak harus memiliki sanksi yang mendidik dan membuat efek dissuasif pada terdakwa, anak harus kembali ke masyarakat bagaimana menjadi berguna bagi bangsa dan negara dan tidak melakukan lebih banyak kejahatan atau kesalahpahaman.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. IV Edisi Revisi, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.27.
- Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Seri Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi, Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pres, Jakarta.
- J. J. H Bruggink, 2009, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 199.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju.
- Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajaran Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang.
- Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljanto, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara.
- PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Partodiharjo, 2008. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Grop, Jakarta.
- R. Abdoel Djamal, 2003, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Satochid Kartanegara, 2005. *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto: Fakultas UNDIP, Semarang..
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cet.IV*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suhasril, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Syawal Abdulajid dan Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Teguh Prasetya, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2003, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 7

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Ketiga, Rafka Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.224.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1)

Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Psikotropika

C. SUMBER LAIN/INTERNET

<http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal-adil/article/view/457>, diambil pada rabu 30 september 2020, pukul 13.46 wita.

<http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-tindak-pidana.html?m=1>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_pidana diakses pada tanggal 09 desember 2020 pukul 21:00 wita.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana>

<https://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1>